

**TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI
MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

MUSTAPA ALAHYAR

NIM: 18421067

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI
MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

MUSTAPA ALAHYAR

NIM: 18421067

Pembimbing:

Dr. Muslich Ks, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAPA ALAHYAR
NIM : 18421067
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI
MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 OKTOBER 2022
Yang Menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
19D35AKX094313304
MUSTAPA ALAHYAR



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Judul Skripsi : Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Disusun oleh : MUSTAPA ALAHYAR
Nomor Mahasiswa : 18421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

Yogyakarta, 29 November 2022

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 September 2022 M
10 Rabiul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 128/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 M / 1 Rajab 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUSTAPA ALAHYAR
Nomor Mahasiswa : 18421067
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI
MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 November 2022
Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. MUSLICH Ks, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUSTAPA ALAHYAR

Nomor Mahasiswa : 18421067

Judul Skripsi : **TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI
MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 November 2022
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. MUSLICH Ks, M.Ag

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul “ Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk selalu berusaha dan berjuang dalam setiap proses yang telah saya lalui, diberikan kemudahan, kelancaran, serta semangat dalam menyelesaikan segala persoalan, termasuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayah saya terhormat H. Yahya dan ibu saya tercinta HJ. Marwiyah, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
3. Saudara dan saudari saya yang telah memberikan semangat dan doa agar saya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap persoalan yang telah dihadapi.
4. Kakak ipar saya M. Natsir Asnawi S.H.I., M.H. sebagai panutan saya dibidang hukum telah memberikan semangat dan doanya.
5. Dosen pembimbing saya Dr. Muslich Ks, M.Ag yang telah sabar selama ini menemani dan membimbing saya dalam penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, dukungan dan do'a.

MOTTO

الأصل في الأشياء الإباحة

“Prinsip Dasar Segala Sesuatu Adalah Boleh”

العادة محكمة

“Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum”¹



¹Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. 7, (Jakarta: Amzah, 2019), 5 & 56.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- اَلْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- اَلرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu

- ٱلشَّمْسُ asy-syamsu
- ٱلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ٱتَّخَذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- ٱلنَّوْءُ an-nau'u
- ٱِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- ٱوَ ٱِنَّ ٱللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّاٰزِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

MUSTAPA ALAHYAR

Sandara merupakan kebudayaan masyarakat Bugis yang berkaitan dengan sandara tanah. Pelaksanaan sandara dalam masyarakat Bugis memiliki berbagai macam sistem pelaksanaan yang tersosialisasikan baik dalam pelaksanaannya maupun administrasinya. Sandara tanah memiliki dua macam tanah sandara yang berbeda, pertama sandara tanah yang tidak memiliki hasil dan kedua sandara tanah yang memiliki hasil, sandara yang memiliki hasil inilah yang menimbulkan berbagai kontroversi dalam masyarakat Bugis. Tradisi merupakan kegiatan yang turun temurun, dengan demikian seiring berjalannya waktu serta perubahan zaman sehingga tidak turut kemungkinan terjadinya kontradiksi dalam pelaksanaan tradisi sandara di masyarakat Bugis. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada masyarakat Bugis terkait pelaksanaan sandara, dengan fokus penelitian berupa “Bagaimana sistem pelaksanaan sandara dalam kehidupan masyarakat Bugis?, Bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem pelaksanaan sandara dalam ruang lingkup Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan cara eksplanatoris dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sandara terdapat enam metode pelaksanaan yang dapat dipakai. Dari hasil peninjauan tradisi sandara dengan Hukum Positif dan Hukum Islam menunjukkan bahwa adanya metode yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan.

Kata Kunci : *Tradisi Sandara, Hukum Positif, Hukum Islam*

ABSTRACT

A STUDY OF SANDARA TRADITION AMONG THE BUGIS SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

MUSTAPA ALAHYAR

Sandara is a culture owned by the Bugis society relating to sandara land. The of sandara among the Bugis society has various systems which are disseminated for both the implementation and the administration. Sandara land consists of two different types, including Sandara land without yields and Sandara land with yields. The Sandara land with yields has led to various controversies among the Bugis society. Tradition is an activity passed down from generation to generation, and with the course of time, tradition has no possibilities of contradiction, including the Sandara tradition among the Bugis society. Therefore, the researcher is interested in conducting a study of the implementation of Sandara among the Bugis society, with a research focus on “How Sandara system is implemented in the life of the Bugis people?, as well as the legal review content of implementation system from the perspective of Positive Law and Islamic Law?”. In this study, the researcher used field research with an explanatory and qualitative approach. The data collection techniques consisted of observation, interviews, and document studies. The findings show that Sandara is conducted by using six methods. From the perspective of Positive Law and Islamic Law, some methods are allowed while some others are prohibited to be implemented in Sandara.

Keywords : Sandara Tradition, Positive Law, Islamic Law

November 07, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Bismillāhi rahmāni rāhim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan tulisan skripsi yang berjudul “Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Shalawat beserta salam tak lupa untuk senantiasa disenandungkan kepada baginda suri tauladan yang hakiki yakni Rasulullah SAW.

Tradisi merupakan kegiatan yang turun temurun, dengan demikian seiring berjalannya waktu serta perubahan zaman sehingga tidak turut kemungkinan terjadinya kontradiksi dalam pelaksanaan tradisi sandara di masyarakat Bugis, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tradisi sandara dari zaman ke zaman, lalu dilakukan peninjauan berdasarkan hukum Positif dan hukum Islam.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini, penulis pasti sangat kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, oleh

karena itu telah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih dengan segala hormat dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Drs. Muslich, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen, Staf dan jajaran pengurus Fakultas Ilmu Agama Islam
7. Keluarga yang selalu memberi support dan mendoakan saya.
8. Teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Terima kasih juga kepada para pihak yang telah terlibat dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, permohonan maaf penulis sampaikan dengan kesadaran penuh bawa tidak ada yang sempurna kecuali Allah, atas kesalahan yang penulis lakukan selama penelitian ini.

Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti lainya serta dapat dijadikan referensi dalam pengembangan keara yang lebih baik, segala kebenaran datangnya dari Allah dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri semoga Allah senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *āmīn ya rabbal ālamīn*.

Yogyakarta 19 Oktober 2022




Mustapa Alahyar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xix
ABSTRAC	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3

D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	8
1. Telaah Pelaksanaan Sandara	8
2. Pengertian Hukum.....	9
3. Kaidah-Kaidah Fiqh dan Ushūl Fiqh	9
4. Sumber Hukum Positif di Indonesia	15
BAB III : METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	18
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	18
C. Informan Penelitian.....	19
D. Teknik Penentuan Informan.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	19
F. Keabsahan Data.....	21
G. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Hasil Penelitian	22
1. Sejarah Singkat dan Pengertian Sandara.....	22
2. Sistem dan Konsep Implementasi Sandara oleh Masyarakat Bugis	
.....	27

B. Pembahasan.....	57
1. Pelaksanaan sandara ditinjau menurut Hukum Islam	57
2. Pelaksanaan sandara ditinjau menurut Hukum Positif.....	74
 BAB V : PENUTUP	 84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	 86
 LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari interaksi sosial dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Max Weber salah satu tokoh yang mencetuskan teori definisi sosial menjelaskan, dalam masyarakat individu manusia adalah aktor yang mempunyai kreatif dan realitas sosial, dengan makna lain individu yang penuh arti dalam setiap tindakan.¹ Peneliti sendiri memahami bahwa manusia adalah suatu makhluk sosial yang mana individu dengan individu lainnya saling berinteraksi untuk menemukan sebuah tindakan yang mereka yakini bahwa tindakan itu benar dan saling menyetujui satu sama lain, tindakan dilakukan secara berulang-ulang sehingga membudidaya dalam kehidupan bermasyarakat. Maknanya keuntungan dan kerugian (mengandung kezaliman) yang dialami tidak dipandang hingga datangnya suatu teori atau pemahaman yang mengara pada pembenaran (hukum Islam, hukum positif, dan lainnya).

Begitu pun masyarakat Bugis memiliki sebuah keyakinan terhadap tindakan interaksi antara individu manusia yang berkenaan dengan peminjaman uang dengan menyertakan tanah, yang disebut SANDARA

¹Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defensi Sosial, & Perilaku Sosial)*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2017), 98.

dalam tradisi masyarakat Bugis. Sandara merupakan kebudayaan masyarakat Bugis yang berkaitan dengan sandara tanah. Pelaksanaan sandara dalam masyarakat Bugis memiliki berbagai macam sistem pelaksanaan yang tersosialisasikan baik dalam pelaksanaannya maupun administrasinya, terkadang ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan namun ada juga sama-sama tidak saling merugikan bahkan saling menguntungkan, saling menguntungkan inilah yang dibenarkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang mendalam.² Sandara tanah memiliki dua macam tanah sandara yang berbeda, *pertama* sandara tanah yang tidak memiliki hasil dan *kedua* sandara tanah yang memiliki hasil, sandara yang memiliki hasil inilah yang menimbulkan berbagai kontroversi dalam masyarakat Bugis.

Dalam kajian ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data terkait definisi dan sistem pelaksanaan sandara yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Bugis, kemudian peneliti berusaha untuk menyelaraskan antara kebudayaan sandara dengan ajaran agama Islam (Hukum Islam) serta antara kebudayaan sandara dengan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam di Indonesia (*rechtsvinding*) sehingga menemukan hukum dan sistem pelaksanaan yang dibolehkan menurut ajaran agama Islam dan mampu menemukan kekuatan bukti hukum apabila terdapat persengketaan. Permasalahan inilah yang menjadi titik fokus peneliti dalam kajian saat ini.

²Hasil diskusi dengan orang tua Hj. Marwiyah yang paham dan kental dengan budaya Bugis, tanggal 10 November 2021 di Banyuasin.

B. Fokus Penelitian

Perlu diketahui dari pembahasan latar belakang di atas dapat kita pastikan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Sandara dalam kehidupan masyarakat Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem pelaksanaan sandara dalam ruang lingkup Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui definisi yang sebenarnya terkait pemahaman terhadap budaya sandara serta memahami sistem-sistem pelaksanaan yang berlaku di masyarakat Bugis selama ini.
- b. Untuk menemukan hukum terhadap budaya sandara dan memberikan sistem pelaksanaan yang mana tidak terdapat kezaliman di dalamnya serta dibenarkan agama Islam dan Negara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat memberikan khazanah keilmuan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia.
- b. Agar dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan bagi peneliti generasi yang akan datang.
- c. Agar dapat disosialisasikan oleh masyarakat mengenai sistem pelaksanaan sandara sesuai tuntutan agama Islam dan Hukum Positif.

- d. Agar pelaksanaan budaya sandara masyarakat Bugis memiliki kekuatan hukum sehingga tidak ada keraguan dalam melestarikan kebudayaan.
- e. Agar dapat menyumbangkan ide hukum dalam pengembangan Hukum Perdata di Indonesia dan Peraturan Daerah untuk wilayah masyarakat Bugis.
- f. Diharapkan penelitian ini bermanfaat buat agama, negara dan masyarakat dan mampu memotivasi Peneliti di masa mendatang.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan penelitian ini serta memberikan penjelasan bahwa skripsi merupakan satu kesatuan yang integral dan urgen, adapun sistematika yang di gunakan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran dalam penelitian ini, tentang fokus penelitian yang merupakan penjelasan bahwa penelitian ini memiliki fokus masalah dalam penelitian, tentang tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam pelaksanaannya dan juga memiliki manfaat yang diberikan dari hasil penelitian, serta membahas tentang sistematika pembahasan yang menunjukkan bahwa pembahasan dari setiap bab-bab dalam penyusunan penelitian memiliki korelasi yang berhubungan antara bab-bab dan subbab-subbabnya.

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bagian bab ini membahas tentang kajian penelitian terdahulu untuk memperjelas bahwa permasalahan dan titik fokus penelitian tidak terdapat plagiasi dan tidak dianggap plagiasi, dan bab ini juga membahas mengenai kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian, metode kualitatif yang digunakan maka membahas jenis dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan keabsahan data serta teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan kemudian dijabarkan pada bab ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka penjabaran hanya hasil penelitian atau data murni dan pembahasan atau data yang telah di kombinasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian atau teori yang ditemukan yang tidak sesuai dengan teori pembahasan dan juga memuat tentang saran yang menunjukkan tawaran atau rekomendasi untuk institusi lembaga dan masyarakat terkait tema penelitian yang di lakukan.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yang dapat peneliti kaji adalah:

A. Nuzul, Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai yang Terindikasi “Sanra Putta”. Penelitian yang dilakukan oleh beliau membahas tentang bagaimana kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dan kekuatan yuridis dari keterangan saksi serta pertimbangan dasar apa yang menjadi acuan majelis hakim sehingga tidak mendatangkan saksi utama terkait permasalahan kasus gadai tanah yang terindikasi sanra putta yang dialami MBA dengan CBN (tergugat I) dan LL (tergugat II). Kesimpulannya penelitian beliau tidak berfokus terhadap pembahasan tentang budaya sandara.¹

Selain naskah di atas penulis tidak menemukan lagi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang budaya sandara.

¹A. Nuzul, “Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai yang Terindikasi “Sanra Putta””, *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (Agustus 2012): 170-188, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/153/133>.

B. Kerangka Teori

1. Telaah Pelaksanaan Sandara

Telaah pelaksanaan sandara adalah sebuah kegiatan untuk menggali suatu objek yang berkaitan dengan proses kerja sistem sandara. Sandara adalah kebudayaan masyarakat Bugis atau sosial budaya Bugis. Orang-orang yang bergabung menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki norma-norma sosial adalah pemuasan kebutuhan individu manusia yang bersifat psikologis.² Begitu pun masyarakat Bugis mengutarakan norma-norma sosial melalui berbagai macam budaya sosial salah satunya budaya sandara.

Masyarakat adalah sebuah kelompok orang yang mana mereka hidup bersama di suatu daerah dengan membentuk sistem interaksi setengah saling terbuka dan setengah saling tertutup dan berinteraksi antara individu dengan individu terus menerus berlangsung di dalam kelompok yang terorganisir.³ Bugis adalah identitas suku atau etnis, maka masyarakat Bugis adalah sekelompok etnis atau suku yang tinggal di Sulawesi Selatan yang saling berinteraksi satu sama lain yang terorganisir.

²Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 17.

³Evitasari, "Pengertian Masyarakat", dikutip dari <https://guruakuntansi.com/pengertian-masyarakat/> diakses pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 jam 20.30 WIB.

2. Pengertian Hukum

Hukum adalah sebuah kaidah atau ukuran yang disusun dalam bentuk sebuah sistem yang memberikan penentuan bagi masyarakat tindakan apa yang baik dan tindakan apa yang buruk dalam berperilaku sebagai warga yang hidup bermasyarakat.⁴ Pengertian lain hukum bukanlah hanya sebuah teori-teori, fakta-fakta dan aturan-aturan serta limitasi dari dasar definisi melainkan hukum adalah perpaduan yang kolektif dari unsur-unsur variabel tersebut hingga membentuk sebuah paradigma hukum.⁵

Secara sederhana dalam membahas hukum, akan timbul dalam benak kita sebuah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur manusia untuk bertindak dalam kelompok masyarakat. Adapun hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah yang mengatur manusia dalam berinteraksi atau berhubungan dengan tuhan, berhubungan dengan dirinya sendiri, berhubungan dengan manusia lainnya, dan berhubungan dengan benda dan alam semesta dalam bermasyarakat.⁶

3. Kaidah-Kaidah Fiqh dan Ushūl Fiqh

Fiqh secara bahasa adalah gabungan dari tiga huruf yakni *fā* (ف) *qāf* (ق) dan *hā'* (ه) yang memiliki arti paham secara mendalam, adapun

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), 46.

⁵Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2017), 36.

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 43.

secara terminologi ialah ilmu hukum syarak yang membahas tentang perbuatan manusia yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, adapun pengertian yang lain adalah himpunan hukum syarak yang membahas tentang perbuatan manusia yang diangkat dari dalil-dalil terperinci.

Adapun pengertian Ushūl Fiqh secara bahasa adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa arab yakni Ushūl dan Fiqh dari masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Ushūl adalah bentuk jamak dari kata al-Ashl yakni landasan, fondasi, pokok, atau dasar, yang dimaksud dasar apabila dikaitkan dengan fiqh adalah dalil-dalil. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam.

Pengertian Ushūl Fiqh secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh beberapa kalangan ulama, Al-Ghazali di dalam kitab al-Mustafa;

Pada dasarnya Ushūl Fiqh memiliki kaitan dengan cara (sarana) memahami dalil-dalil hukum dan juga merupakan wajah (arah) dalalahnya atas ketentuan hukum.⁷

Muhammad Abu Zahrah beliau jelaskan dalam bukunya *Ushūl Fiqh*, bahwa Ushūl Fiqh adalah;

⁷Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, (Mesir: Maktabah al-Jundiyah 1971), 11.

Pengetahuan terhadap kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara atau jalan dalam menggali (istinbat) hukum-hukum yang bersifat amali berasal dari dalil-dalil rinci.⁸

Kajian fiqh yang membahas tentang pengaturan persoalan-persoalan mikro fiqh serta termasuk dalam ketentuan-ketentuan hukum fiqh dibahas di dalam kajian kaidah-kaidah fiqh, kaidah-kaidah terpenting di dalam kajian khusus Islam berkaitan dengan metode *Istishāb* serta keberlakuannya pada pengertian khusus di bidang ibadah, adapun kaidah-kaidah tersebut ialah:

- a. الأصل في الأشياء الإباحة (prinsip dasar bagi segala sesuatu adalah boleh)
- b. الأصل في العقود والتصرفات الحل والصحة (prinsip dasar pada perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah)
- c. الأصل براءة الذمة (prinsip dasar adalah kebebasan bagi seseorang dari tanggung jawab)
- d. الأصل في الدماء والأعراض والأموال الحرمة (prinsip dasar terhadap permasalahan darah, kehormatan, dan harta adalah haram)
- e. لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak dapat gugur oleh keraguan)
- f. لا ثواب إلا بالنية (tidak ada pahala tanpa disertai niat)

⁸H. Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 11.

- g. **الأمور بمقاصدها** (setiap perkara tergantung pada maksud atau tujuannya)
- h. **الضرر يزال** (harus menghilangkan kemudaratan)
- i. **الإجتihad لا ينقض بمثله** (ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain)
- j. **التابع تابع** (hukum pengikut tetap menjadi pengikut yang diikuti)
- k. **إعمال الكلام أولى من إهماله** (mengimplementasikan suatu kalimat lebih utama daripada tidak memedulikannya)
- l. **الخراج بالضمنان** (berhak menerima hasil diakibatkan adanya keharusan mengganti kerugian)
- m. **لا ينسب إلى ساكت قول** (perkataan tidak bisa disandarkan kepada orang yang diam)⁹

Kajian ushūl fiqh dalam konteks pembahasannya hanya tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang bersifat umum serta membahas dalil-dalil secara global adapun secara terperinci menjadi objek kajian fiqh.

Sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam yang merupakan salah satu objek kajian ushūl fiqh, dari berbagai macam sumber-sumber dan dalil-dalil baik yang disepakati maupun tidak disepakati perlu diketahui yang menjadi sumber pokok adalah Al-Qur'an dan as-sunnah

⁹Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. 7, (Jakarta: Amzah, 2019), 5.

adapun selebihnya hanya sebagai sumber dan dalil pendukung yang mana para ulama berbeda-beda dalam menggunakannya sebagai dasar istinbat hukum, sumber-sumber tersebut adalah : Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyās, Istihsān, Maṣlaḥah Mursalah, 'Urf (adat istiadat), Istiṣḥāb, Syar'u Man Qablana (syariat orang sebelum kita), Mazhab Ṣaḥābī (pendapat sahabat), Saddu Żarāi', dan Dalālatul iqtirān.

Sumber hukum pertama sampai empat merupakan sumber hukum Islam yang disepakati, adapun sumber kelima dan seterusnya adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati.¹⁰ Empat mazhab Ulama Fiqh yang masyhur pada masanya berbeda-beda dalam menggunakan sumber hukum Islam;

a. Mazhab Imam Hanafi

Hasan Abu Thalib menjelaskan dalil yang menjadi dasar istinbat yang dilakukan oleh Mazhab Imam Hanafi adalah sebagai berikut : al-Kitab (القرآن), as-Sunnah (السنة), Qaul (الأثار), al-Atsār (القياس), al-Qiyās (الإجماع), al-Ijmā' (قول الصحابي), al-Ṣaḥābī (العرف), al-'Urf (الإستحسان), Istihsān

b. Mazhab Imam Maliki

Kalangan mazhab maliki dalam praktik melaksanakan istinbat hukum menetapkan dalil-dalil sebagai dasar pijakan

¹⁰Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Fikih 1 : untuk kelas xi madrasa aliyah program keagamaan*, (Jawa Tengah: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 193-230.

dimensi ilmu untuk memahami hukum-hukum Islam yang dirangkum di berbagai kitab fiqh karangan para ulama secara komplet.¹¹

4. Sumber Hukum Positif di Indonesia

Pembentukan hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu hukum, faktor-faktor inilah yang merupakan asal mula terjadinya pembentukan hukum yang mengakibatkan aturan yang mengikat dan memaksa. Maka dari itu faktor-faktor mempengaruhi timbulnya suatu hukum dapat disebut sebagai sumber hukum yang dilihat dari berbagai sudut pandang para ahli.

Beberapa pendapat pakar dalam menjelaskan sumber hukum dari berbagai sudut pandang di antaranya:

a. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Sumber hukum dalam pengertian formal sangat penting bagi seorang sarjana Hukum, apabila kemudian diperlukan mengetahui asal usul suatu hukum barulah memperhatikan sumber hukum dalam pengertian formal.

b. Ahmad Sanoesi

¹¹H. Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 63.

Ahmad Sanoesi menjelaskan sumber hukum dalam dua bagian yaitu:

- 1) Sumber hukum normal langsung atau tidak langsung pengakuan oleh undang-undang yaitu : Undang-undang, Perjanjian antar negara, Kebiasaan, Perjanjian, Doktrin, dan Yurisprudensi.
- 2) Sumber hukum abnormal ialah : Proklamasi, Revolusi, dan *Coup d'etat*.

c. C.S.T Knasil

Beliau menjelaskan peninjauan terhadap sumber hukum itu berasal dari dua segi, segi materiil dan segi formal yaitu:

- 1) Sumber Hukum Materiil, sumber hukum ini mampu untuk ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti sejarah, sosiologi, filsafat, agama, ekonomi dan sebagainya.
- 2) Sumber Hukum Formal, yakni:
 - a) Undang-Undang
 - b) Kebiasaan
 - c) Yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim)
 - d) Traktat (perjanjian antar dua negara atau lebih)
 - e) Pendapat para sarjana (doktrin)

d. Subandi Al Marsudi

Empat sumber hukum yang menjadi landasan kehidupan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959
- 4) Surat Perintah Sebelas Maret 1966¹²



¹²Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia : Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan sebagai bahan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode eksplanatoris yang mana peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan dan memperkuat suatu teori yang terjadi di masyarakat Bugis yang mana dalam penelitian ini membahas tentang keterkaitan variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian ini mengacu pada konsep hukum nomologik, yaitu penelitian hukum yang sosiologis yang mengidentifikasi hukum tidak tertulis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki landasan filsafat postpositivisme, pendekatan ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah melalui observasi dan wawancara.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (data primer) dan juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan

data sekunder karena dalam pendekatan disiplin ilmunya menggunakan disiplin ilmu yang berbeda.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sumber Marga Telang yang merupakan kampung Bugis bagi masyarakat Bugis yang melakukan transmigrasi, dan Kabupaten Bone Sulawesi-Selatan, karena lokasi ini adalah tempat asal kebudayaan sandara disosialisasikan.

C. Informan Penelitian

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada dalam lingkungan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Bone.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik sequentail, yang mana batas informan tidak di tentukan sehingga dalam pencarian data jumlah informan terus bertambah hingga mencapai titik yang di mana data yang di perlukan tidak menemukan hal yang baru lagi terkait permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kunci dari penemuan data yang sebenarnya sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan

dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, Proses pengumpulan data dengan penggunaan cara tanya jawab dalam keadaan bertatap muka secara langsung maupun tidak secara langsung yakni menggunakan alat bantu media telekomunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang mana peneliti secara mendalam terjun langsung di dalam kehidupan subyek penelitian serta tidak menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya.
2. Observasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi yang mana bentuk observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur yakni pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan pedoman observasi dan dalam mengembangkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan perkembangan yang terjadi pada lokasi atau tempat penelitian di lakukan.
3. Studi Dokumen, teknik ini dilakukan untuk mengamati data yang telah terdokumentasikan baik dalam bentuk foto, surat dan peninggalan-peninggalan para pendahulu dan kerajaan-kerajaan di masyarakat Bugis.¹

¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaBaruPres, 2014), 31-33.

F. Keabsahan Data

Dalam pengujian data peneliti menggunakan triangulasi data, yakni pengujian atau pengecekan data dengan sumber, cara dan waktu yang tidak tertentu. Triangulasi data meliputi triangulasi sumber yakni pengujian data dengan pengecekan dan penelaahan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber, triangulasi teknik yakni pengujian data yang sama dan sumber yang sama melalui pengujian teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu yakni pengecekan dan pengujian data dengan wawancara, observasi dan teknik lain di waktu yang berbeda-beda.²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bentuk upaya pengelolaan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau fokus penelitian yang sedang di kaji.³ Teknis pengolahannya ada dua pertama analisis deskriptif dan kedua analisis inferensi, penelitian ini peneliti dalam melakukan pengolahan data menggunakan teknik Statistik inferensial yang mana peneliti berusaha membuat beragam simpulan dari suatu sampel yang memberikan sekumpulan data.⁴

²Nur Asiya, "Pemeliharaan *Techno Park* Sebagai Media Pembelajaran Wirausaha Siswa di SMK Negeri 6 Palembang", *Skripsi Sarjana S. 1*, Palembang: UIN Raden Fata Palembang, 2020.

³V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaBaruPres, 2014), 103.

⁴*Ibid*, 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Pengertian Sandara

Sejarah merupakan bentuk pengabdian peristiwa, keadaan serta eksistensi kehidupan masa lampau yang sifatnya berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan, melalui berbagai media tulis, ilustrasi, ukir, cetak serta berhikayat (tradisi lisan) dan pelaksanaan (tradisi tindakan).

Hal itu pun terjadi pada tradisi sandara di kehidupan masyarakat Bugis, sehingga apabila kita berbicara tentang sejarah tradisi sandara maka kita akan berbicara tentang peristiwa, keadaan serta eksistensi kehidupan pelaksanaan sandara sejak lampau hingga sekarang, baik yang bersifat berkelanjutan ataupun tidak berkelanjutan dari tradisi sandara, melalui berbagai media baik itu tulis, cetak, ilustrasi, serta berhikayat (tradisi lisan) dan pelaksanaan (tradisi tindakan).

Sejarah tradisi sandara sendiri terdapat sifat yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan di dalamnya, pelaksanaannya dari masa ke masa hingga saat ini merupakan bentuk sifat berkelanjutan dari tradisi sandara tersebut dan adapun bagian sifat yang tidak berkelanjutan pada tradisi ini ialah aturan atau ketentuan-ketentuan dalam proses pelaksanaannya, adanya beberapa aturan lama yang ditinggalkan bahkan tidak sedikit

dari berbagai ketentuan baru yang ditimbulkan akibat perkembangan kehidupan manusia dapat digunakan pada saat ini.

Belum diketahui dengan pasti awal mula pelaksanaan sandara itu dilakukan, hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Bugis, dikarenakan minimnya masyarakat dimasa sebelum kemerdekaan atau masa kerajaan bertahan hidup hingga saat ini dan tradisi ini pun tidak pernah dinaskahkan untuk pelestariannya melainkan hanya menggunakan hikayat (tradisi lisan) dan pelaksanaan (tradisi tindakan), adapun dari salah satu sumber yang diketahui di mana masa remaja beliau tumbuh di era awal kemerdekaan berkenaan pada suasana peperangan antara tentara Soekarno dengan tentara Kahar Muzakir (Gorillah) di Sulawesi Selatan, yakni bpk H. Taqwa menyatakan, bahwa jauh sebelum saya lahir tradisi ini telah dilaksanakan secara sistematis dalam artian menunjukkan pada era kedua orang tua beliau tradisi ini telah ada dan terlaksana secara sistematis.¹

Telah melalui kurun waktu yang panjang dalam pelaksanaan tradisi sandara, hal itu mempengaruhi perubahan nilai dasar yang dimiliki oleh tradisi ini, maka dari itu nilai dasar yang terkandung di dalam tradisi ini terbagi menjadi dua. Pertama nilai dasar tolong menolong yang merupakan faktor utama awal terjadinya tradisi sandara ini, hal itu ditunjukkan pada kegunaan sandara yang hanya tertuju pada kebutuhan-

¹Wawancara dengan bpk H. Taqwa di Banyuasin, 13 Februari 2022

kebutuhan yang penting, masyarakat Bugis dahulu biasanya menggunakan sandara apabila hendak menunaikan ibadah haji, membangun rumah, menikahkan anak laki-lakinya dan kebutuhan penting lainnya. Sehingga nilai dasar yang dijunjung tinggi adalah tolong menolong serta tidak ada tuntutan untuk saling mencari keuntungan antara Ma'pasandara dan pemegang Pa'sandara.

Nilai dasar tolong menolong kemudian bergeser menjadi nilai dasar ekonomi (pendapatan) yang merupakan nilai dasar kedua dalam tradisi sandara, perubahan nilai ini diakibatkan perubahan penggunaan sandara yang menjerumus kepada dimensi untung rugi, di mana masyarakat menggunakan sandara untuk menambah kekayaan finansial, hal demikian akhirnya mendorong perubahan pola pikir pemegang sandara yang semula berniat untuk menolong kepada pemikiran yang berusaha untuk mencari keuntungan dalam proses pelaksanaan sandara.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan sandara memberikan dampak pada pengertian sandara itu sendiri, beberapa pengertian sandara yang dapat disimpulkan dari berbagai sudut pandang dari analisis penulis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Bugis dari berbagai kalangan ialah;

Sandara adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh dua orang yang melibatkan standar pengukur nilai yang sah dan tanah di dalam

sebuah musyawarah kecil untuk mencapai sebuah kesepakatan yang maslahat bagi keduanya.

Sandara adalah peminjaman uang yang menyertakan tanah dengan aturan-aturan yang disepakati.

Sandara merupakan solusi dari situasi kebutuhan ekonomi mendesak disertai dengan keharusan menjual tanah yang dialami oleh seseorang agar tetap mempertahankan aset tanahnya.

Sandara termasuk kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan utang piutang yang dilakukan oleh dua orang dengan melibatkan tanah atau harta benda lain sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan dari kesepakatan yang dibuat dengan dimensi tolong menolong.

Sandara adalah kegiatan menahan tanah untuk mengeluarkan pinjaman uang bagi pemilik tanah dengan tujuan mencari keuntungan di dalam kesepakatan dengan memanfaatkan keadaan pemilik tanah.

Periode akhir ini sebagian orang menyebutkan bahwa sandara adalah gadai.

Memahami pengertian di atas yang memiliki ragam pejelasan terkait tentang sandara menunjukkan bahwa keberlangsungan pelaksanaan sandara dengan kurun waktu yang panjang mempengaruhi dimensi pemahaman terhadap sandara, pengertian di atas telah tersusun sesuai dengan keadaan pada periode awal hingga periode saat ini,

sebenarnya sandara adalah utang piutang namun prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat Bugis yakni *siri na pacce* mempengaruhi konsep utang piutang itu sendiri.

Siri berarti melambangkan rasa malu, maka dengan demikian orang yang meminjam uang atau pengutang agar tetap mempertahankan rasa malu biasanya menyertakan harta benda yang kuantitasnya setara bahkan lebih dengan uang yang akan dipinjam sebagai bentuk pernyataan bahwa dirinya mampu untuk mengembalikan utangnya.

Demikian pun dengan *pacce* yang berarti iba atau rasa iba dalam artian tidak tega prinsip ini telah tertanam di dalam diri masyarakat Bugis sehingga pengutang yang sedang mempertahankan *siri* menyadarkan *pacce* (rasa iba) pada diri orang yang akan memberi uang agar diberi pinjaman.

Pengertian sandara adalah gadai, pengertian ini mulai dipahami oleh sebagian masyarakat setelah perkembangan ilmu tentang gadai masuk di dalam lingkungan sosial masyarakat Bugis, karena memiliki konsep dasar yang serupa sehingga dengan demikian sebagian masyarakat Bugis menyatakan bahwa sandara adalah gadai.

Satu hal yang pasti dalam setiap pelaksanaan sandara ialah, masyarakat Bugis senantiasa menggunakan tanah sebagai objek penyandaran, ungkapan dengan istilah yang sering digunakan "*Melo ka mappasadarai dare ku*" (saya hendak ma'pasandarai kebunku) atau

“Melo ka mappasadarai galung ku” .(saya hendak ma’pasandarai sawaku)

2. Sistem dan Konsep Implementasi Sandara oleh Masyarakat Bugis.

Sandara merupakan tindakan interaksi sosial yang sering terjadi di masyarakat Bugis, interaksi yang selalu terjadi menimbulkan berbagai macam cara atau konsep dalam proses pelaksanaan sandara, adanya berbagai macam cara atau konsep dalam pelaksanaan sandara merupakan bentuk dari proses pengembangan pola pemikiran masyarakat yang didasari oleh perbedaan dari berbagai latar belakang masing-masing.

Berbagai pengalaman yang dialami selama melaksanakan sandara, agama, keadaan ekonomi, kepentingan serta pendidikan menjadikan hal tersebut yang melatar belakangi terbentuknya perkembangan cara atau konsep pelaksanaan sandara itu sendiri, adanya macam-macam cara yang ditemukan pada saat pencarian data yang dilakukan peneliti, hal tersebut merupakan bukti bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhi terbentuknya perkembangan cara atau konsep pelaksanaan sandara.

Kesulitan yang dialami selama dalam proses mengklasifikasikan cara-cara atau konsep-konsep pelaksanaan sandara ialah ditemukannya sebagian cara-cara atau konsep-konsep tersebut belum memiliki identifikasi penyebutan, sehingga dengan tujuan untuk mempermudah

dalam membahasnya, memberikan keharusan bagi peneliti untuk memberikan identifikasi penyebutan terhadap cara-cara atau konsep-konsep pelaksanaan sandara tersebut.

Cara atau konsep pelaksanaan tersebut diidentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi yang digunakan dalam pelaksanaannya, demikian penyebutan-penyebutan terhadap cara atau konsep pelaksanaan yang telah penulis tentukan ialah : Ma'pasitolong, Ma'pasilolongeng, Ma'pasu'sa, Ma'padangkang, Turi, dan Sandara Pu'ta.

Syarat dasar untuk keberlangsungan sebuah kegiatan sandara dapat dilaksanakan adalah dengan terpenuhinya empat unsur pokok di dalamnya yaitu ma'pasandara (orang yang memberi sandara), pasandara (orang yang menerima sandara), dowi (uang), galung atau dare (sawa atau kebun) maka dengan demikian kegiatan sandara dapat dilanjutkan kepada tahap pembentukan perjanjian kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan yang akan digunakan di dalam pelaksanaannya, agar terbentuklah cara atau konsep yang disepakati.

a. Ma'pasitolong

Metode pelaksanaan ini merupakan metode lama dan hanya sebagian orang yang berkehendak untuk melaksanakannya, karena dalam penggunaan metode ini yang menjadi patokan dalam


pelaksanaannya ialah dengan tidak adanya keuntungan dan tidak adanya kerugian di antara kedua pelaku sandara.

Sejalan dengan istilah penyebutan yang penulis berikan “Ma’pasitolong” yang memiliki arti yang lebih dalam dari sekedar saling menolong, di mana sebuah kegiatan saling tolong menolong yang mampu membangkitkan naluri kepercayaan secara spontan, naluri yang timbul dari alam bawah sadar manusia tanpa adanya usaha yang dilakukan untuk membangkitkan naluri kepercayaan tersebut.

Minimnya penggunaan metode ma’pasitolong pada saat melakukan kegiatan sandara tidak menjadikan metode ini hilang atau tidak digunakan lagi, melainkan dengan terkandungnya nilai pada metode ini dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku sandara yang memiliki ikatan keluarga, dengan demikian metode ini kebanyakan diminati atau digunakan oleh sesama mereka yang masih memiliki ikatan keluarga apabila hendak melaksanakan sandara, dengan tujuan dasar agar tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga.

Ketentuan-ketentuan yang dijalani dalam proses pelaksanaan metode ini, ialah sebagai berikut :

1) Pengembalian uang dari penghasilan sandara tanah.



Gambar 4.1. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Pengembalian uang dari penghasilan sandara tanah maknanya adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari lahan kebun atau sawa yang memiliki nilai tukar dengan uang menjadi penyebab terbayarnya utang Ma'pasandara terhadap Pa'sandara.

Sandara kebun dan sandara sawa memiliki perbedaan dari segi hasil yang dikeluarkan oleh keduanya sehingga masa sandara sawa relatif jauh lebih lama dibandingkan sandara

kebun, penyebab terjadinya hal demikian adalah tanaman di dalam perkebunan yang di mana biasanya tanaman yang sekali tanam namun dapat dipanen selama bertahun-tahun adapun tanaman di dalam persawahan merupakan tanaman yang sekali tanam dan hanya dapat dipanen satu kali.

Perkebunan yang disandara pada umumnya memiliki penghasilan yang berkesinambungan tanpa harus mengeluarkan modal bagi Pa'sandara sehingga dalam perhitungan pembayaran utang dapat dihitung seratus persen dari penghasilan kebun, namun apabila Pa'sandara mengeluarkan modal pemupukan atau perawatan kebun maka dikeluarkan terlebih dahulu modal yang dikeluarkan beserta hitungan persen keuntungan modal dari penghasilan kebun kemudian keuntungan bersihnya menjadi perhitungan pembayaran utang.

Berbeda dengan persawahan yang mana pendapatan lebih relatif kecil dari segi keuntungan yang dapat diperhitungkan untuk pembayaran utang yang telah diambil, hal yang demikian disebabkan oleh ke tidak adanya penghasilan yang dikeluarkan oleh persawahan itu sendiri melainkan adanya keharusan untuk pengelolaan terhadap lahan agar dapat memberikan penghasilan, sehingga dalam perhitungan penghasilan, terlebih dahulu mengeluarkan modal beserta

hitungan persen keuntungan modal kemudian keuntungan bersih menjadi perhitungan pembayaran utang.

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:


PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara ma'pasandara dan pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Penghasilan yang dihasilkan dari lahan yang disandara setelah ditemukan keuntungan bersih diperhitungkan sebagai pembayaran utang,
- c) Apabila keuntungan tersebut belum dapat melunasi utang yang diambil maka dilanjutkan dengan panen selanjutnya,

- d) Hasil panen selanjutnya dilakukan perhitungan sebagaimana panen sebelumnya, kemudian diperhitungkan pembayaran sisa utang, apabila masih tersisa setelah pembayaran hutang maka kembali kepada pemilik lahan,
- e) Hutang yang telah lunas melalui pembayaran dari hasil lahan mengubah hak kepemilikan tidak penuh terhadap lahan menjadi hak kepemilikan penuh terhadap lahan bagi pemilik lahan,
- f) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat di laksanakan.
- 2) Pengembalian uang pengembalian tanah



Gambar 4.2. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Pengembalian uang pengembalian tanah maknanya adalah Ma'pasandara mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada Pa'sandara dan Pa'sandara mengembalikan tanah beserta hak-haknya kepada pemilik lahan, biasanya pengembalian ini terjadi pada saat lahan belum mencapai masa panen dan Ma'pasandara telah memiliki uang untuk membayar utang atau Ma'pasandara tidak jadi menggunakan uang yang dipinjamnya.

Tidak lepas kemungkinan pengembalian uang terhadap Pa'sandara terjadi setelah panen pertama, bila peristiwa demikian terjadi maka hasil bersih dari panen pertama diperhitungkan sebagai pembayaran utang dan kemudian pelunasan utang yang tersisa, maka demikian pemilik lahan dapat mengambil kembali tanahnya.

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,

- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara ma'pasandara dan pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Pembayaran utang dibayar lunas maka lahan di kembalikan kepada pemilik lahan beserta hak-haknya,
- c) Apabila pembayaran utang dibayar setelah terjadinya panen terhadap lahan maka hanya membayar sisa utang setelah keuntungan bersih lahan diperhitungkan sebagai pembayaran utang,
- d) Setelah perhitungan hasil panen pertama dan telah membayar sisa utang maka panen selanjutnya telah kembali kepada pemilik lahan, bilamana setelah dilakukan keduanya utang belum kunjung lunas maka keuntungan bersih panen selanjutnya tetap dilakukan perhitungan pembayaran utang,
- e) Pembayaran dapat juga dilakukan sebelum panen, baik lunas secara langsung atau masih menyisakan utang dan sisanya

dapat dibayar melalui keuntungan bersih lahan pada saat panen,

(kesepakatan yang dapat juga dilakukan)

- f) Lahan tetap dikelola dan dipanen oleh pemilik lahan, namun setiap kali panen wajib melakukan pembayaran utang, baik lunas maupun tidak.
- g) Tanah tetap dipegang oleh Pa'sandara dengan memegang deskripsi lahan dan pernyataan peminjaman uang oleh Ma'pasandara,
- h) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat di laksanakan.

b. Ma'pasilolongeng

Ma'pasilolongeng artinya adalah mencari jalan keluar atau jalan tengah yang akan ditempuh, apabila dibenturkan pada kegiatan sandara metode ma'pasilolongeng merupakan asal kata dari bahasa Bugis "*ma'lolongeng*" yang artinya mendapatkan maka ma'pasilolongeng artinya saling mendapatkan.


Makna secara istilah ma'pasilolongeng adalah mencari jalan tengah dari proses pelaksanaan sandara untuk memberikan kemungkinan saling menguntungkan tanpa adanya risiko kerugian di antara kedua pelaku sandara.

Keuntungan yang terjadi masih merupakan kemungkinan-kemungkinan, dapat diperjelas bahwa di antara keduanya ada yang

mendapatkan keuntungan lebih dan kemungkinan juga tidak mendapatkan sama sekali keuntungan, namun di antara keduanya tidak ada yang akan mendapatkan kerugian.

Dapat diperjelas melalui proses-proses pelaksanaan dari metode ini :

1) Jangka waktu



Gambar 4.3. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Garis Merah (jangka waktu)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:


PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Menggunakan ketentuan jangka waktu dalam pembayaran utang,
- c) Menentukan jangka waktu pembayaran utang,
- d) Mulai dari pengambilan utang sampai jangka waktu yang ditentukan, selama Ma'pasandara belum membayar utangnya penghasilan tanah di ambil oleh Pa'sandara,
- e) Sampai jangka waktu yang ditentukan Ma'pasandara boleh membayar utangnya,

- f) Pembayar utang terjadi sebelum mencapai jangka waktu Ma'pasandara berhak mengambil kembali tanahnya walaupun belum pernah dipanen atau lahan persawahannya belum pernah dikelola,
- g) Apabila pembayaran utang dilakukan setelah panen baik panen pertama, kedua dan seterusnya selagi masih belum melewati jangka waktu yang ditentukan penghasilan tanah yang dipanen diambil oleh Pa'sandara,
- h) Apabila utang belum dibayar dan telah mencapai jangka waktu maka penghasilan dari tanah digunakan sebagai pembayaran utang,
- i) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat dilaksanakan.
- 2) Pengembalian uang pengembalian tanah bagian 1



Gambar 4.4. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut :


PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Pembayaran utang dibayar lunas maka lahan di kembalikan kepada pemilik lahan beserta hak-haknya,

- c) Ma'pasandara dapat membayar utangnya sebelum atau setelah terjadinya panen pada lahan,
 - d) Pembayaran utang yang dilakukan sebelum panen maka Pa'sandara tidak berhak mengambil hasil panen dari lahan, kecuali pada lahan persawahan bilamana sedang dikelola oleh Pa'sandara pada saat hendak membayar utang maka hasil panennya menjadi hak Pa'sandara,
 - e) Apabila pembayaran utang dilakukan setelah panen baik panen pertama, kedua dan seterusnya maka hasil panen menjadi hak Pa'sandara sampai utang dibayar,
 - f) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat dilaksanakan.
- 3) Pengembalian uang pengembalian tanah bagian 2



Gambar 4.5. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut :

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Pembayaran utang dibayar lunas maka lahan di kembalikan kepada pemilik lahan beserta hak-haknya,

- c) Ma'pasandara dapat membayar utangnya sebelum atau setelah terjadinya panen pada lahan,
 - d) Pembayaran utang yang dilakukan sebelum panen maka Pa'sandara berhak mengambil hasil panen pertama dari lahan terhitung sejak dilakukan kesepakatan sandara,
 - e) Pembayaran utang yang dilakukan sebelum panen bagi lahan persawahan Pa'sandara berhak melakukan satu kali pengelolaan lahan hingga panen,
 - f) Apabila pembayaran utang dilakukan setelah panen baik panen pertama, kedua dan seterusnya maka hasil panen menjadi hak Pa'sandara sampai utang dibayar,
 - g) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat dilaksanakan.
- c. Ma'pa'dangkang


Ma'pa'dangkang merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi agar tidak terjadinya pu'ta terhadap tanah, metode ini pun mulai berkembang bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam di tanah Sulawesi Selatan khususnya di tanah Bone.

Metode ini menggunakan landasan pokok pada untung rugi terhadap pelaksanaan sandara, sesuai dengan landasan pokoknya yang menyerupai inti dari jual beli maka istilah ma'pa'dangkang sangat sesuai untuk metode ini, ma'pa'dangkang berarti berniaga atau berdagang, lebih tepatnya metode ini adalah menggabungkan atau

mengadopsi teori perniagaan atau perdagangan terhadap kegiatan pelaksanaan tradisi sandara.

Untuk lebih memahami metode kita dapat temukan penjelasan melalui proses-proses pelaksanaan dari metode ini :

1) Jangka waktu



Gambar 4.6. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Garis Merah (jangka waktu)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)


- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Menggunakan jangka waktu sebagai batasan tenggang waktu penyandaraan tanah oleh Pa'sandara,
- c) Ma'pasandara tidak perlu mengembalikan uang yang telah dipinjam,
- d) Selama tanah belum mencapai tenggan waktu semua penghasilan yang didapat menjadi milik Pa'sandara,
- e) Jangka waktu ditetapkan dengan kesepakatan melalui pertimbangan terhadap uang yang dipinjam serta ukuran dan keadaan tanah yang akan disandara,

- f) Keadaan tanah yang dimaksud adalah rata-rata pendapatan tanah dan perkebunan atau persawahan serta jenis tanaman tetap atau tidak,
- g) Apabila telah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka tanah berhak diambil oleh pemilik lahan (ma'pasandara),
- h) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat di laksanakan.

2) Trek



Gambar 4.7. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Garis Merah Putus-putus (trek)

Trek merupakan istilah yang digunakan oleh sebagian petani, maknanya adalah hitungan jumlah pengelolaan pada suatu lahan serta takaran kebiasaan rentang waktu antara panen dengan panen selanjutnya yang terjadi di wilayahnya.

Lebih tepat untuk memahaminya maka proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Menggunakan trek sebagai batasan waktu penyandaraan lahan,

- c) Ma'pasandara tidak perlu mengembalikan uang yang telah dipinjam,
- d) Semua hasil panen diambil oleh Pa'sandara selama jumlah trek yang disepakati belum habis,
- e) Rentang waktu antara trek 1 (pengelolaan lahan hingga panen ke 1) dengan trek 2 (pengelolaan lahan hingga panen) mengikuti kebiasaan di mana pelaku sandara tinggal dan jenis tanaman yang dikelola, contoh perkebunan kelapa di Banyuasin rentang waktunya adalah 3 sampai 4 bulan dari trek 1 ke trek 2,
- f) Jumlah trek ditetapkan dengan kesepakatan melalui pertimbangan terhadap uang yang dipinjam dan rata penghasilan per treknya,
- g) Apabila jumlah trek telah habis maka tanah diambil kembali oleh Ma'pasandara,
- h) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat dilaksanakan.

d. Ma'pasu'sa


Ma'pasu'sa adalah memberi kesulitan atau memanfaatkan kesulitan orang lain, dibenturkan dengan kegiatan sandara maka menurut istilah ma'pasu'sa adalah tindakan mencari kesempatan untuk mencari keuntungan dari kesulitan yang dialami oleh

Ma'pasandara tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan dialami Ma'pasandara ke depannya melalui kegiatan sandara.

Ma'pasusa dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua, pertama *nalangi ta'we su'sa* yang artinya memberi orang kesusahan, kedua *su'sana tawe nalangi su'sa* yang aratinya kesusahan orang diambilkan susah atau mengambil kesempatan dari kesusahan seseorang.

Untuk lebih memahami metode kita dapat temukan penjelasan melalui proses pelaksanaan dari metode ini :

1) Jangka waktu 1



Gambar 4.8. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Garis Merah (jangka waktu)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)


- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Menggunakan jangka waktu dalam kegiatan sandara,
- c) Ma'pasandara dapat membayar utangnya kepada Pa'sandara setelah jangka waktu berakhir,

- d) Semua hasil panen yang dihasilkan diambil oleh pa'sandara selama jangka waktu belum berakhir,
- e) Apabila setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan namun Ma'pasandara belum membayar utangnya maka hasil panen diambil oleh Pa'sandara selama utang belum dibayar,
- f) Apabila utang telah dibayar maka tanah dikembalikan,
- g) Penentuan jangka waktu biasanya syarat yang diajukan oleh Pa'sandara untuk bersedia melakukan kegiatan sandara, biasanya diucapkan dengan kalimat “saya mau sandara tanahmu dengan syarat jangka waktu ---- tahun”,
- h) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat dilaksanakan.

2) Jangka waktu 2



Gambar 4.9. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Garis Merah (jangka waktu)

Garis coklat (*Pu'ta* artinya selesai)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langka-langka sebagai berikut:

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- a) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- b) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- c) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- d) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- a) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- b) Menggunakan jangka waktu dalam kegiatan sandara,


- c) Ma'pasandara wajib membayar utangnya kepada Pa'sandara selama jangka waktu belum berakhir,
- d) Semua hasil panen yang dihasilkan diambil oleh pa'sandara selama Ma'pasandara belum membayar utangnya,
- e) Apabila setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan namun Ma'pasandara belum membayar utangnya maka tanah menjadi *pu'ta*,
- f) *Pu'ta* terbagi dua :
 - *Pu'ta Ca'pu* artinya perjanjian sandara telah selesai dan tanah yang disandara menjadi hak Pa'sandara,
 - *Pu'ta Le'pe* artinya perjanjian sandara telah selesai dan tanah dijual, hasil penjualan tanah dibayarkan utang dan sisanya dikembalikan ke Ma'pasandara,
- g) Apabila utang telah dibayar maka tanah dikembalikan,
- h) Penentuan jangka waktu biasanya syarat yang diajukan oleh Pa'sandara untuk bersedia melakukan kegiatan sandara, biasanya diucapkan dengan kalimat “saya mau sandara tanahmu dengan syarat jangka waktu ---- tahun”,
- i) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat di laksanakan.

e. Turi

Turi adalah pembagian, metode ini merupakan kegiatan sandara yang di mana lahan yang disandara dikelola oleh

Ma'pasandara serta dilakukan pembagian hasil antara Pa'sandara dan Ma'pasandara dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.

Pengembalian uang pengembalian tanah



Gambar 4.10. Metode Pelaksanaan Sandara

A : Ma'pasandara (orang yang memberi sandara)

B : Pa'sandara (orang yang menerima sandara)

C : Do'i (uang)

D : Galung / Dare (sawa / kebun)

Garis Biru (proses awal pelaksanaan sandara)

Garis Hitam (proses kelanjutan setelah terjadi kesepakatan)

Proses pelaksanaan bagian ini dapat dijelaskan melalui langkah-langka sebagai berikut :

PROSES PEMINJAMAN (garis biru)

- 1) Orang yang memberi sandara mengadakan pertemuan dengan orang yang akan menerima sandara,
- 2) Menyampaikan keinginannya untuk hendak melakukan peminjaman uang (jumlah yang besar),
- 3) Menyertakan tanah sebagai objek sandara beserta deskripsi lahan tanah tersebut, sebagai bahan pertimbangan,
- 4) Penerima sandara menyiapkan uang yang akan dipinjam.

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN (garis hitam)

- 1) Salah satu di antara Ma'pasandara dan Pa'sandara menyampaikan proses kelanjutan penyelesaian utang sesuai dengan yang diinginkan,
- 2) Pembayaran utang dibayar lunas maka lahan di kembalikan kepada pemilik lahan beserta hak-haknya,
- 3) Ma'pasandara dapat membayar utangnya sebelum atau setelah terjadinya panen pada lahan,
- 4) Pembayaran utang yang dilakukan sebelum panen maka Pa'sandara tidak berhak mengambil hasil panen dari lahan, kecuali pada lahan persawahan bilamana sedang dikelola,
- 5) Lahan dikelola oleh Pa'sandara,
- 6) Hasil panen pada lahan dibagi dengan persenan yang disepakati,

- 7) Penentuan bagian persenan dipertimbangkan melalui jenis lahan dan modal pengelolaan dikeluarkan oleh siapa,
- 8) Pembagian hasil perkebunan berakhir apabila Ma'pasandara telah melunasi utangnya,
- 9) Apabila terjadi kesepakatan maka proses sandara dapat di laksanakan.

f. Sandara *Pu'ta*

Sandara *pu'ta* merupakan bagian dari penyelesaian akhir dari beberapa metode-metode di atas, Sandara *pu'ta* berarti perjanjian sandara selesai atau perjanjian sandara telah selesai, beberapa metode yang telah dipaparkan di atas memiliki penyelesaian yang tidak diketahui kapan akan berakhir entah tahun ini atau beberapa tahun ke depan, untuk menghindari beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depan maka mereka menggunakan jalan terakhir dengan sandara *pu'ta*.

Sandara *pu'ta* terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Pu'ta Ca'pu* artinya perjanjian sandara telah selesai dan tanah yang disandara menjadi hak Pa'sandara,
- 2) *Pu'ta Le'pe* artinya perjanjian sandara telah selesai dan tanah dijual, hasil penjualan tanah dibayarkan utang dan sisanya dikembalikan ke Ma'pasandara

Penggunaan sandara *pu'ta*, baik *pu'ta ca'pu* atau *pu'ta le'pe* tidak dapat digunakan kepada seluruh metode dan bahkan hanya bagian-bagian proses tertentu dari metode sandara *pu'ta* dapat digunakan, di antaranya :

- 1) Metode ma'pasilolongeng, dari metode ini hanya dapat digunakan sandara *pu'ta le'pe* pada bagian proses Pengembalian uang pengembalian tanah bagian 1 dan Pengembalian uang pengembalian tanah bagian 2.
- 2) Metode turi, dari metode ini hanya dapat digunakan sandara *pu'ta le'pe*.
- 3) Metode ma'pasu'sa, dari metode ini sandara *pu'ta le'pe* dapat digunakan pada bagian proses jangka waktu 1, adapun bagian proses jangka waktu 2 dapat digunakan sandara *pu'ta ca'pu* dan sandara *pu'ta le'pe*.

Kepada metode inilah sandara *pu'ta* dapat digunakan dengan kesepakatan bersama, kecuali metode ma'pasu'sa bagian proses jangka waktu 2 harus disepakati di awal dengan memilih antara sandara *pu'ta ca'pu* atau sandara *pu'ta le'pe* karena apabila jangka waktu habis maka sandara menjadi *pu'ta*.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan sandara ditinjau menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah yang mengatur manusia dalam berinteraksi atau berhubungan dengan tuhan, berhubungan dengan dirinya sendiri, berhubungan dengan manusia lainnya, dan berhubungan dengan benda dan alam semesta dalam bermasyarakat.²

a. Ditinjau berdasarkan akad utang piutang atau akad *qardh*

Utang piutang adalah seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian seseorang tersebut akan membayar sesuatu yang sama dengan itu.³

Dalam bukunya Zuhaili dijelaskan bahwa Hanafiyah memberikan pandangan mengenai *qardh* adalah termasuk akad khusus untuk suatu pemberian harta mitsli atau harta yang dapat ditemukan di pasaran dengan mudah dari segi nilai dan bentuk kepada orang lain dengan dibebankan kewajiban untuk mengembalikan harta semisalnya.⁴

Dalil-dalil yang membahas tentang utang-piutang :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. المائدة : 2

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 43.

³Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 306.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 3, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989),

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (al-ma'idah : 2)

Memberikan sesuatu kepada yang berutang merupakan bentuk pemberian pertolongan kepadanya.

Sabda Rasulullah SAW :

عن ابن مسعود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً . رواه ابن ماجه

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud, “Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, ‘seorang muslim memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali’.*” (Riwayat Ibnu Majah).⁵

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . رواه مسلم

Artinya : *“Allah akan menolong hamba-Nya selama hambanya tersebut menolong saudaranya.”* (Riwayat Muslim).⁶

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda : *“Pada malam ketika aku di-isra’-kan, aku melihat ke arah sebuah pintu surga, tertulis ‘sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan utang dibalas 18 kali lipat’. Kemudian aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa memberi*

⁵Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 307

⁶*Ibid.*

utang lebih utama dari pada sedekah'. Jibril menjawab, 'Karena biarpun pengemis meminta-minta namun ia masih memiliki harta, sedangkan orang yang berutang pasti membutuhkannya'.’’ (Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi).⁷

Adapun hukum memberi utang ialah sunat, dapat kemungkinan hukum memberi utang menjadi wajib bilamana orang yang akan diberi utang adalah orang yang telantar atau orang yang sangat membutuhkannya dan hukum bagi peminjam atau berutang adalah boleh.

Rukun dan syarat sah akad utang piutang atau *qardh* :

- 1) Akad atau lafal yang menunjukkan adanya serah terima barang yang dipinjamkan.
- 2) Orang yang memberi utang, orang tersebut pemilik harta yang akan dipinjamkan.
- 3) Orang yang berutang
- 4) Harta atau barang yang akan diutangkan, hendaknya barang yang akan diutangkan dapat ditimbang, diukur, atau dihitung.

Penambahan atau pemanfaatan yang terjadi dalam pembayaran utang hukumnya haram selama dikehendaki atau diprasyarkan dalam perjanjian dan akad, demikian pula dengan

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 255.

penetapan syarat-syarat tertentu yang diprasyarkan agar diberikan pinjaman.

Sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya : *Setiap utang piutang yang mengambil manfaat, merupakan salah satu dari macam-macam riba.*” (Riwayat Baihaqi)⁸

Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa tiap-tiap transaksi pinjaman atau utang piutang yang mengandung manfaat bagi orang yang memberi pinjaman hukumnya haram selama diprasyarkan dalam akad, apabila tidak diprasyarkan dalam akan maka hukumnya boleh.⁹

Tambahan tersebut apabila terjadi maka menjadi riba, apabila tambahan itu merupakan kemauan dari yang berutang maka boleh diambil oleh orang yang memberi utang dan menjadi amal kebaikan bagi orang yang membayar utang, Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama memperbolehkan orang yang berutang dalam mengembalikan utang dengan yang lebih baik.

Sabda Rasulullah SAW :

⁸Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014),308.

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 256.

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. متفق عليه

Artinya : “*sesungguhnya Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang paling baik waktu membayar utang.*” (Sepakat Ahli Hadits).¹⁰

Memberikan tangguhan utang kepada orang yang berutang karena keadaan orang tersebut dalam keadaan kesukaran sampai ia berpunya merupakan perbuatan sedekah.

Menurut al-Khozin, bahwa memberikan tangguhan utang merupakan sedekah sampai orang yang berutang berpunya dan tidak disertai dengan bunga.¹¹

Tangguhan utang merupakan perbuatan yang disunahkan serta menyedekahkan sebagian atau semua utang jauh lebih baik jika kamu mengetahui, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan bilamana orang yang berutang dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh hingga ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. al-Baqarah : 280.*

¹⁰Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014),308.

¹¹Dr. Mardani, *Tafsir Ahka*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 329.

b. Ditinjau berdasarkan akad *rahn* atau runguhan

Secara bahasa *rahn* atau runguhan adalah *Rahantuka as-syai'a* artinya menahan atau menetap suatu harta atas hak, *Rahn* atau runguhan berasal dari kata *at-tsubutu* artinya tetap atau *ad-dawamu* yang memiliki arti terus menerus.

Pengertian dalam ilmu fiqh tentang *rahn* atau runguhan adalah harta yang dimiliki oleh peminjam disimpan sementara sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diberikan.

Pengertian *rahn* atau runguhan menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sesuatu yang dapat menjamin keamanan dari hak seseorang kepada seseorang yang berhak dengan melalui cara yang hak dan terdapat sesuatu yang halal di dalamnya.¹²

Pengertian lain tentang *rahn* atau runguhan adalah suatu barang atau salah satu harta yang dijadikan jaminan sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Sejalan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak dapat disebut dengan gadai apabila hak utang belum mengikat, kegiatan gadai di izinkan oleh Allah apabila *rāhin* telah memiliki hak utang.¹³

Dalil-dalil yang membahas tentang *rahn* atau Rungguhan :

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Mukhtashar kitab al-Umm*, penyusun Husain Abdul Hamid Nail, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2012), 194.

¹³*Ibid.*, 184.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً, فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودُ الَّذِي
 أُوْتِمِنَ أَمْنَتُهُ, وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ, وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ, وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. البقرة 283

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang rungguhan yang dipegang (orang yang memberi utang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang diberi kepercayaan itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya dia adalah orang yang hatinya berdosa, dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 283)

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ

شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. روه أحمد والبخارى والنسائي و ابن ماجه

Artinya: “Dari Anas ra berkata, ‘Rasulullah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, ketika beliau berutang sya`ir (gandum), dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau.” (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah)¹⁴

¹⁴Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014),309

Dari Aisyah ra, ia berkata : “*bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan sebuah baju besi Beliau kepadanya.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁵

Hukum *rahn* atau runguhan adalah boleh berdasarkan dengan berbagai dalil Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW, serta dengan Ijma' Ulama. Empat Imam madzhab memberikan kesepakatan terhadap *Rahn* atau runguhan diperbolehkan baik dalam keadaan mukim begitu pun sedang dalam perjalanan, keempat Imam madzhab ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahman bin Hanbal, dan Imam Asy-Syafi'i.¹⁶

Rukun dan syarat *Rahn* atau runguhan :

- 1) Ijab qabul atau lafal akad. Syarat akad, *pertama*, akad tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*), *kedua*, di dalam akad tidak boleh ada syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad itu sendiri, *ketiga*, akad tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa yang akan datang, *keempat* dilakukan berdasarkan izin *rāhin*, dan *terakhir*, ijab qabul tersebut bersifat permanen.

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),262.

¹⁶Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Ijma''u Al Aimmati Al Arba'ah wa Ikhtilafihim*, alih bahasa Ali Mh, *Fiqh Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i*, Jil. 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 1.

- 2) *Rāhin* atau orang yang merungguhkan, pemilik barang rungguhan. Syarat *rāhin* adalah *ahliyyah*, yakni berakal dan *tamyīz* (akal baliqh).
- 3) *Murtahin* atau orang yang menerima barang rungguhan. Syarat *murtahin* adalah *ahliyyah*, yakni berakal dan *tamyīz* (akal baliqh).
- 4) *Marhūn* atau barang yang dirungguhkan. Syarat *Marhūn*, *Pertama*, dapat di transaksikan, *kedua*, berupa *māl* (harta), *ketiga*, *marhūn* bukan berupa manfaat, *keempat*, dapat dimanfaatkan secara syara' (*mal al-muqawwin*), *kelima*, memiliki kadar nilai ekonomis secara jelas, dan *keenam*, keadaan *marhūn* tidak terdapat hak orang lain melainkan hak mutlak milik *rahn*.
- 5) *Marhūn bih*, keadaan utang yang sudah tetap. Syarat *marhūn bih* sebagaimana pendapat Syafiiyyah dan Hanabala, *pertama*, merupakan utang yang tetap dan berkewajiban untuk menunaikannya, *kedua*, utang tersebut bersifat mengikat, *ketiga*, nilai utang tersebut diketahui dengan jelas dan pasti.

Konsekuensi hukum yang terjadi apabila terjadi kesepakatan antara keduanya serta telah terlaksananya suatu ijab qabul ialah :

- 1) Utang dan *marhūn* atau barang rungguhan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karena ketika utang telah terikat dan akad *rahn* telah dilakukan maka terjadilah korelasi

antara utang dan *marhūn*, maka *marhūn* akan tetap ditahan oleh *Murtahin* sampai *rāhin* menunaikan kewajibannya (melunasi utangnya).

2) Kewajiban *Murtahin* terhadap *marhūn* adalah memiliki kewajiban untuk menjaga *marhūn* seperti ketika dia menjaga harta pribadinya.

3) Mayoritas Ulama berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi pada *marhūn* bukan merupakan tanggung jawab *Murtahin* karena mengingat posisi *Murtahin* terhadap *marhūn* ialah *yad al amanah*, namun apabila kerusakan tersebut disebabkan akan kecerobohan dan kelalaian *Murtahin* seperti menyerahkan kepada orang lain sehingga terjadi kerusakan maka *Murtahin* wajib untuk menggantinya.

4) Nilai kerusakan yang terjadi tidak dapat mengurangi nominal utang yang mengikat.

5) Kewajiban menanggung biaya terhadap *marhūn*, para Ulama sepakat bahwa biaya terhadap *marhūn* adalah kewajiban bagi *Rāhin* sebagai pemilik barang. Ulama berbeda pendapat mengenai takaran kewajiban yang ditanggung *Rāhin* :

Pertama, Hanafiyah menerangkan bahwa *rāhin* hanya berkewajiban menanggung biaya yang berkenaan dengan kemaslahatan *marhūn* dan biaya yang berkenaan dengan

menjaga *marhūn* dari kerusakan merupakan tanggung jawab *Murtahin*.

Kedua, Malikiyah, Hanabalah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa semua biaya yang berkenaan dengan *marhūn* merupakan tanggung jawab *Rāhin*. Apabila *Rāhin* tidak hendak menanggungnya maka *Murtahin* boleh mengeluarkan biaya seperlunya dan berhak menagih biaya pengeluaran tersebut kepada *Rāhin*.

- 6) Jual beli terhadap *marhūn* yang dilakukan *Rahn* atau *Murtahin* tanpa adanya izin satu sama lain maka transaksinya *mauquf* karena adanya hak *Murtahin* yang melekat dan transaksi barang yang bukan miliknya apabila jual beli dilakukan oleh *Murtahin*.
- 7) Mengenai memanfaatkan barang *rahn* atau runguhan. Empat ulama madzhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyepakati bahwa manfaat dari barang yang dirungguhkan adalah milik *Rāhin* atau orang yang merungguhkan.¹⁷

a) Memanfaatkan barang *rahn* atau runguhan bagi *Rāhin*.

Pemilik barang berhak memanfaatkan barang runguhan, karena semua manfaat barang tersebut tetap menjadi miliknya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

¹⁷Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Ijma''u Al Aimmati Al Arba'ah wa Ikhtilafihim*, alih bahasa Ali Mh, *Fiqh Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i*, Jil. 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 4.

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ عَلَيْهِ غُرْمُهُ. رواه الشافعي و الدارقطني

Artinya : “*Rahn atau runguhan tidak dapat menghalangi pemiliknya dari manfaat pada barang tersebut, faedahnya miliki dia, dan berkewajiban membayar dendanya.*”

(Riwayat Syafi’i dan Daru Qutni)¹⁸

Ulama berbeda pendapat tentang memanfaatkan barang runguhan bagi *Rāhin*. *Pertama*, Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menerangkan bahwa *Rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang runguhan.¹⁹ Hanafiyah dan Hanabala menambahkan bawah dapat mengambil manfaat dengan syarat adanya izin dari *Murtahin*, adapun Malikiyah menetapkan bahwa tidak boleh sama sekali adapun izin yang diberikan dapat membatalkan substansi dari akad *rahn* atau runguhan.

Kedua, Imam Syafi’i dan Syafi’iyah menerangkan bahwa *rāhin* boleh dan berhak memanfaatkan barang runguhan, dengan syarat tidak memberi kerugian *Murtahin* atau merusak nilai ekonomis yang melekat pada barang tersebut. Syafi’iyah menambahkan apabila pemanfaatan

¹⁸Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, Cet. 67, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 311.

¹⁹Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Ijma’u Al Aimmah Al Arba’ah wa Ikhtilafihim*, alih bahasa Ali Mh, *Fiqh Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi’i*, Jil. 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 3.

tersebut merusak nilai barang runguhan, maka itu tidak diperkenankan, kecuali adanya izin dari *Murtahin*.

b) Memanfaatkan barang *rahn* atau runguhan bagi *Murtahin*.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menetapkan bahwa *Murtahin* dilarang memanfaatkan barang runguhan.

Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan *Murtahin* membolehkan dengan syarat adanya izin dari pemilik barang dan sebagian ulama Hanafiyah tidak membolehkan mengambil manfaat dari barang runguhan, karena hal itu memberikan tambahan manfaat pada utang, hal yang demikian identik dengan riba. Malikiya juga menerangkan hal demikian memanfaatkan *marhūn* oleh *Murtahin* identik dengan riba.

Murtahin dapat mengambil manfaat dari barang runguhan apabila mengeluarkan biaya untuk barang runguhan tersebut, namun manfaat yang boleh diambil hanya sesuai dengan takaran biaya yang dikeluarkan dalam artian sekedar ganti kerugian.

8) Tambahan yang terjadi dari barang runguhan.

- a) Tambahan yang terpisah dari barang runguhan maka tidak masuk dalam barang runguhan dan hal tersebut merupakan hak pemilik barang.
- b) Tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari barang runguhan maka hal yang demikian masuk ke dalam barang runguhan.

c. Hasil peninjauan

Peninjauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan tradisi sandara oleh penulis ialah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dari akad *qard* atau utang piutang dan akad *rahn* atau runguhan sebagai pertimbangan, yaitu:

- a) Penambahan atau pemanfaatan yang terjadi dalam pembayaran utang hukumnya haram selama dikehendaki atau diprasyarkan dalam perjanjian dan akad, demikian pula dengan penetapan syarat-syarat tertentu yang diprasyarkan agar diberikan pinjaman, karena hal tersebut merupakan riba.
- b) Akad *qard* atau utang piutang tidak dapat digabungkan dengan akad lain.
- c) Empat ulama mazhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyepakati bahwa manfaat dari barang yang dirungguhkan adalah milik *Rāhin* atau orang yang merungguhkan.

- d) Imam Syafi'i dan Syafi'iyah menerangkan bahwa *rāhin* boleh dan berhak memanfaatkan barang runguhan, dengan syarat tidak memberi kerugian *Murtahin* atau merusak nilai ekonomis yang melekat pada barang tersebut.
- e) Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menetapkan bahwa *Murtahin* dilarang memanfaatkan barang runguhan, karena hal itu memberikan tambahan manfaat pada utang dan identik dengan riba. Sebagian ulama Hanfiah membolehkan dengan izin pemilik barang.
- f) Manfaat yang boleh diambil oleh *Murtahin* hanya sesuai dengan takaran biaya yang dikeluarkan dalam artian sekedar ganti kerugian.
- g) Tambahan yang terpisah dari barang runguhan maka tidak masuk dalam barang runguhan dan hal tersebut merupakan hak pemilik barang.

Serta dilakukan peninjauan pada pelaksanaan sandara dengan prinsip-prinsip dasar *fiqh mu'āmalah*, yaitu:

- a) Dasar hukum *mu'āmalah* adalah halal sehingga adanya dalil yang mengharamkan, landasan dasar prinsip ini ialah; *al-Māidah* ayat 1 dan 3, *al-Isrā'* ayat 34, *al-An'ām* ayat 145 dan 119, *an-Nisā'* ayat 29, *al-Baqarah* ayat 229.

b) Dasar hukum syarat-syarat dalam *mu'amalah* adalah halal, landasan dasar prinsip ini ialah; *al-Māidah* ayat 1, dan *al-Isrā'* ayat 34.

c) Larangan *ẓalim*, landasan prinsip ini ialah; *al-A'rāf* ayat 85, dan *al-Baqarah* ayat 188.

d) Larangan *garar* (penipuan), dasar prinsip ini adalah hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

Artinya : Dari Bu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW. melarang jual beli yang mengandung riba.

e) Larangan riba, landasan dasar prinsip ini ialah; *an-Nisā'* ayat 161, *Ali 'Imrān* ayat 130, dan *al-Baqarah* ayat 275.

f) Larangan *maisir* (judi), landasan dasar prinsip ini adalah *al-Māidah* ayat 90.

g) Jujur dan dapat dipercaya, landasan prinsip ini adalah *al-A'rāf* ayat 85, *al-Māidah* ayat 1, *al-Baqarah* ayat 282, dan *an-Nisā'* ayat 58.

h) *Sadd al-Ẓarā'h*²⁰

Setelah dilakukan peninjauan terhadap metode-metode pelaksanaan sandara melalui beberapa ketentuan di atas menjelaskan bahwa metode-metode pelaksanaan sandara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad *qard* atau utang

²⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 9.

piutang dan akad *rahn* atau runguhan adalah metode Ma'pasitolong.

Maka dengan demikian hanya metode Ma'pasitolong dalam pelaksanaan sandara yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad *qard* atau utang piutang dan *rahn* atau runguhan.

2. Pelaksanaan sandara ditinjau menurut Hukum Positif

a. Ditinjau dengan KUHPer Buku Ketiga Perikatan

BAB II : Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan

Bagian 1, ketentuan-ketentuan umum :

- 1) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
(Pasal 1313)
- 2) Suatu persetujuan diadakan dengan Cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan Cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (Pasal 1314)
- 3) Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. (Pasal 1315)
- 4) Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetap

hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu. (Pasal 1316)

5) Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. (Pasal 1317)

6) Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. (Pasal 1318)

7) Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. (Pasal 1319)

Bagian 2, Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah :

- 1) Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c) Suatu pokok persoalan tertentu
 - d) Suatu sebab yang tidak terlarang. (Pasal 1320)
- 2) Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. (Pasal 1321)
- 3) Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan pembatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. (Pasal 1322)
- 4) Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. (Pasal 1323)
- 5) Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam

pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324)

- 6) Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. (Pasal 1325)
- 7) Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan. (Pasal 1326)
- 8) Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya. (Pasal 1327)
- 9) Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. (Pasal 1328)
- 10) Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329)

11) Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal ini yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. (Pasal 1330)

12) Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikat diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar tidak cakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami. (Pasal 1331)

13) Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. (Pasal 1332)

14) Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau di hitung. (Pasal 1333)

15) Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. (Pasal 1334)

16) Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. (Pasal 1335)

17) Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. (Pasal 1336)

18) Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. (Pasal 1337)

Bagian 3, Akibat persetujuan :

1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Pasal 1338)

2) Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. (Pasal 1339)

3) Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. (Pasal 1340)

4) Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur

mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak. (Pasal 1341)

Bagian 4, Penafsiran persetujuan :

- 1) Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran. (Pasal 1342)
- 2) Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. (Pasal 1343)
- 3) Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. (Pasal 1344)
- 4) Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan. (Pasal 1345)
- 5) Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat. (Pasal 1346)
- 6) Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. (pasal 1347)

7) Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan. (Pasal 1348)

8) Jika ada keraguan-keraguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (Pasal 1349)

9) Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan. (Pasal 1350)

10) Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan. (Pasal 1351)²¹

b. Hasil peninjauan

Peninjauan yang dilakukan terhadap metode-metode pelaksanaan tradisi sandara dengan menggunakan KUHPer Buku Ketiga dari BAB I sampai kepada BAB IV, terutama pada bagian BAB II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya larang-

²¹Tim Legality, *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia : KUHP, KUHP, KIHPer dan Penjasannya*, Cet. 1, (Yogyakarta: Legality Yogyakarta, 2020), 554-560.

larangan yang menuju kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam metode pelaksanaan sandara tersebut, maka diperbolehkan selama membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan kegiatan sandara dari metode-metode pelaksanaan sandara yang dipaparkan di atas tidak dilakukan dengan unsur paksaan dan penipuan, apabila terjadi unsur paksaan dan penipuan pelaksanaan tidak dapat dilakukan serta dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam artinya semua metode pelaksanaan sandara menurut KUHPer dapat dilaksanakan apabila belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tidak mengandung unsur paksaan dan penipuan dalam pembuatan perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya ialah:

1. Metode pelaksanaan sandara ialah; Ma'pasitolong, Ma'pasilolongeng, Ma'pasu'sa, Ma'padangkang, Turi, dan Sandara Pu'ta. Dengan unsur pokok; ma'pasandara (orang yang memberi sandara), pasandara (orang yang menerima sandara), dowi (uang), dan galumg atau dare (sawa atau kebun)
2. Metode yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad *qard* atau utang piutang dan akad *rahn* atau runguhan adalah metode Ma'pasitolong. Begitu pun berdasarkan KUHPer Buku ketiga Bab I sampai Bab IV bahwa semua metode pelaksanaan sandara dapat dilakukan, dengan syarat para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tidak mengandung unsur paksaan dan penipuan dalam pembuatan perjanjian.

B. Saran

Islam menerangkan muamalah adalah boleh selama tidak ada *riba*, *gharar* dan *masyir*, dengan ini penelitian terhadap tradisi sandara merupakan hal yang penting, dengan ini penulis menyarankan :

1. Ditunjukkan kepada pemerintahan Kabupaten Bone dan Dewan Adat Bone agar membuat disiplin ilmu, literatur atau sastra terkait kegiatan Sandara.
2. Ditunjukkan kepada pemerintahan Kabupaten Bone, Dewan Adat Bone, Toko Agama dan Masyarakat Bugis untuk menjaga dan mengembangkan tradisi sandara dari segala aspek.
3. Ditunjukkan kepada peneliti yang akan datang bila mana peneliti bukan merupakan orang Bugis saya sarankan untuk melakukan observasi tentang kehidupan orang Bugis minimal dua tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari., *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971
- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum* (Edisi 2), Jakarta: PrenadaMedia, 2015
- Ali, Mohammad Daud., *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Asiya, Nur., "Pemeliharaan *Techno Park* Sebagai Media Pembelajaran Wirausaha Siswa di SMK Negeri 6 Palembang", *Skripsi Sarjana S. 1*, Palembang: UIN Raden Fata Palembang, 2020
- Ash-Shidqi, Hasbi., *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Pemahaman Awal Mengenai Hukum)*, Yogyakarta: UII Press, 2018
- Asnawi, M. Natsir, *Antologi Hukum Perdata*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018
- Badruzaman, Mariam Darus., dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Djuwaini, Dimyauddin., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015
- Effendi, Satria., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Evitasari, "Pengertian Masyarakat" dalam <https://guruakuntansi.com/pengertian-masyarakat/> diakses pada Kamis tanggal 9 Juli 2020, pukul 20.30 WIB.
- Hubairah, Al Wazir Yahya bin Muhammad bin., *Fikih Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016

- Jurdi, Fajlurrahman., *Logika Hukum* (Edisi 1), Jakarta: PrenadaMedia, 2017
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994
- Mardani, *Tafsir Ahkam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Mustofa, Imam., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016
- Nail, Husain Abdulhamid., *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2 Muhammad bin Idris (Imam asy-Syafi'i)*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011
- Nuzul, A. "Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai yang Terindikasi "Sanra Putta"", *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (Agustus 2012): 170-188. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/153/133>
- Rasjid, H. Sulaiman., *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Sarwat, Ahmad., H. Muhadi Zinuddin, *Fiqh Muamalat "Hukum Bisnis Islam"*, Yogyakarta: Al-Muhsin Press
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Sujarweni, V. Wiratna., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Thalib, Hasan Abu., *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*, Kairo: Dar al-Nahdah, 1990
- Tim Legality, *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia: KUHP, KUHP, KUHP dan Penjelasannya*, Yogyakarta: Legality, 2020
- Washil, Nashr Farid Muhammad., Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah 2019
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Prenada Media, 2017

Zahrah, Muhammad Abu., *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958

Zamroni, Anang., Suratno, *Mendalami fiqh (Untuk Kelas XI Madrasah Aliyah Program Keagamaan)*, Jawah Tengah: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013

Zuhaili, Wahbah., *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al Fikr, 1989



Lampiran I : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 129/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

Kepada : Yth. Bupati Bone
Komplek Pemerintahan Kabupaten Bone
Kec. Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan
di Sulawesi Selatan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUSTAPA ALAHYAR
No. Mahasiswa : 18421067
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran II : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.153/II/IP/DPMPSTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **MUSTAPA ALAHYAR**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 18421067
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Terusan Tengah Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
“ TELAAH PELAKSANAAN SANDARA TRADISI MASYARAKAT BUGIS DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

Lamanya Penelitian : 21 Februari 2022 s/d 27 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Walenreng Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Februari 2022



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620724 199003 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Cina Kab. Bone di Tanete Harapan.
4. Kepala Desa Walenreng Kec. Cina di Walenreng.
5. Arsip.

Lampiran III : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN CINA
DESA WALENRENG

ALAMAT: JL. Poros Bone-Sinjai km.12 , Dusun Lapeccang -Desa Walenreng -Kecamatan Cina

SURAT KETERANGAN

No : 012 / DS - WL / III - / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Sri Dewi Astuti, SP
NIP : 19810120 201001 2 003
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Kantor Desa Walenreng, Cina, Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya Bahwa:

Nama : Mustapa Alahyar
NIM : 18421067
Asal Perg. Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Ahwal Al-Asyakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian di Desa Walenreng mulai 21 Februari sampai dengan 27 Februari 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul ***Telaah Pelaksanaan Sandara Tradisi Masyarakat Bugis Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Lapecang, 01 Maret 2022




Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian

1. Perizinan penelitian di kantor pemerintahan Kabupaten Bone.







2. Perizinan di kantor Desa Walenreng, kec Cina, Kab Bone



3. Proses pengumpulan data





Lampiran V : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAMSIAH

NIK : 7308105803590001

Alamat : Lapeang, Walenreng, Cina, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui



Walenreng, 22 Februari 2022

Hormat saya


(SAMSIAH.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Sulaeman

NIK : 7308100107510827

Alamat : Larengang, Walenreng, Cina, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Walenreng

(ADDI STRA DENI ASTUTI, SR)

Walenreng, 22 Februari 2022

Hormat saya


(H. Sulaeman.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahuddin

NIK : 7308100107720078

Alamat : Taddogae, Walenreng, Cino, Bone.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Walenreng



Walenreng, 23 Februari 2022

Hormat saya



(Wahuddin.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Murni

NIK : 730810 410 7760053

Alamat : LaPeccang, Walenreng, Cino, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Walenreng

(Siti Dewi Karti, SP.)

Walenreng, 26 Februari 2022

Hormat saya


(Murni.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marlina

NIK : 7308105508690001

Alamat : LaPeccang, Walenreng, Cina, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Kepala Desa Walenreng

(MUSA BERA ALI, S.P.)

Walenreng, 27 Februari 2022

Hormat saya


(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DRS. Muh Amin

NIK : 7308101211630001

Alamat : Lateppa, Walenreng, Cina, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Walenreng →

(ANDI STRI PERMATA, S.P.)

Walenreng, 23 Februari 2022

Hormat saya


(DRS. MUH. AMIN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sultan

NIK : 7308100301720001

Alamat : Lafecang, Walenreng, Cina, Bone.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kepala Desa Walenreng,

(....., S.P.)

Walenreng, 24 Februari 2022

Hormat saya


(..... Sultan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARNIDA, s-pd

NIK : 7308175509850001


Alamat : DUSUN MAULENG DESA WAJI KEC. TELUK BAITUNGGE
KAB. BONE, SUL-SUL

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Waji, 25 Februari 2022

Hormat saya


(ARNIDA, s-pd)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H Taqwa

NIK : 1607081702600001

Alamat : Jalan Masjid Lama Desa Terusan Tengah RT/ RW 004/001
Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami
Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat
Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuasin, 27 Oktober 2022

Hormat saya


(.....
H. TAQWA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anwar

NIK : 1607080107590061

Alamat : Jalan Masjid Lama Desa Terusan Tengah RT/ RW 004/001
Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuasin, 27 Oktober 2022

Hormat saya



(.....ANWAR.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusman B

NIK : 1607081803590002

Alamat : Jalan Masjid Lama Desa Terusan Tengah RT/ RW 004/001
Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami
Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat
Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuasin, 27 Oktober 2022

Hormat saya



(RUSMAN B.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HASBI SULAIMAN-SH.

NIK : 73081061098/10003.

Alamat : DESA WAJI, KEC. TELU SIATTINGE, KAB. BONE.

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Waji, 25 Februari 2022

Hormat saya



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsu Rijal

NIK : 7308170107700077

Alamat : Waxi, Tellu Siattinge, Bone

Menyatakan bahwa telah melakukan diskusi non formal dengan anak kami Mustapa Alahyar terkait tentang tradisi sandara di kehidupan sosial masyarakat Bugis.

Demikian lah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Waji 25 Februari 2022

Hormat saya


(Syamsu.....Rijal.....)

Lampiran VI : Curriculum Vitae (CV)



MUSTAPA ALAHYAR

Guru (Ilmu Tajwid dan Al-Qur'an)

BIODATA

 Banyuwasin, 08 September 1999

 Lajang

 Dn. Lodadi, Jl. Kaliurang
Km 14,5, Umbulmartani,

KONTAK

 081377430855

 081377430855
085384493420

 mustapaalahyar@gmail.com

KEMAMPUAN/PRESTASI

- Ilmu Tajwid (sangat menguasai)
- Makhrojil Huruf (menguasai)
- Baca Al-Qur'an (baik)
- Baca Kitab (cukup Baik)
- Bahasa Indonesia (aktif)
- Bahasa Arab (aktif)
- Bahasa Inggris (pasif)
- Penerima beasiswa unggulan Universitas Islam Indonesia 2018-2022

Pendidikan Terakhir

- Hukum Keluarga, FIAI, Universitas Islam Indonesia (2018-sekarang, IPK 3,8)
- Bahasa dan Keagamaan, MA Al-Ittifaqiah Indralaya (2015-2018)
- Kelas Unggulan, MTs Al-Ittifaqiah Indralaya (2012-2015)

PENGALAMAN ORGANISASI

OSPI (Organisasi Santri Pon-Pes Al-Ittifaqiah)

- Departemen Kaligrafi 2014-2015
- Ketua Departemen tartil dan tilawah Al-quran Al-ittifaqiah 2015-2017
- Wakil Bendahara OSPI 2017-2018

HMAS (Himpunan Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiah)

- Devisi Keilmuan 2019-2020

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

- Unit Dakwah 2019-2022

PENGALAMAN BEKERJA

- Pengajar TPA As-Sholihin (TPA binaan UAM) 2018-sekarang
- Ketua TPA As-Sholihin (TPA binaan UAM) 2019-2020
Memobilisasi pengajar efektif serta menanamkan nilai-nilai al-Qur'an dalam diri santri dan mengutus santri dalam kegiatan lomba dan wisudha santri UAM
- Pengajar TPA Raudhatul Jannah (TPA binaan Masjid al-'Aalim) 2019-2020
- Pengurus Masjid Al-Amin 2019-sekarang
Bertidak sebagai muazin, Imam, khotib, serta menjaga keamanan dan kenyamanan masjid
- Pengajar TPA as-Sa'adah 2019-2020